# KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat**
**untuk memenuhi ujian**
**Sarjana Hukum**

**Oleh :**

Andri Winata

**502012030**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**
**FAKULTAS HUKUM**
**2016**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

# PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI** : **KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG**

**Nama** : **ANDRI WINATA**
**NIM** : **502012030**
**Program Studi** : **Ilmu Hukum**
**Program Kekhususan** : **Hukum Perdata**

**PEMBIMBING**

**MONA WULANDARI, SH., MH. (** )

**Palembang, 14 Januari 2016**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**KETUA** : **Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum (** )

**ANGGOTA** : **1. Hj. SUSIANA KIFLI, SH, MH.** ( )

**2. MULYADI TANZILI, SH, MH.** ( )

**DISAHKAN OLEH**
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum.**
**NBM/NIDN :6791348/0006046009**

# MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**MOTTO :**

***"Sesungguhnya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia mmenghidupkan dan mematikan dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah".***

**SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN KEPADA :**

- **Kedua Orang tuaku tercinta Kadomo dan Heryani, S.Pd, SD, yang selalu mendoakan dan mengharapkan keberhasilanku.**
- **Saudara-saudaraku tersayang Hermansyah, Meli Sulistia Rani, A.Risky Agustian dan anandaku M. Fais Aditya yang telah memberikan motivasi sehingga, aku dapat menyelesaikan pendidikan ini.**
- **Keluarga baruku semoga di Ridho'i Allah Swt Ayahanda Barsan dan Ibu Yenti yang telah mendoakan keberhasilanku.**
- **My True Partner Yuke S. Hanifah yang telah memberikan motivasi, saran dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.**
- **Sahabat-sahabat pendukung kesuksesanku (Canda WAP, Nuur Hidayah (Nui), Imam sjafe'i,Bela, Nopian, Dodi, Nadia, Ferry, Meri Yanti, Yudha, Risky R, Yogi, Elol, Biranda, Totok, Jefri, Ali topan, Marjani, Acan, Fauzi, Budi dll, yang telah membantu, menyemangati dalam perjalananku selama di bangku kuliah.**
- **Pembimbing skripsiku Mona Wulandari, SH.MH dan Ka. Prodi Ilmu Hukum Univ. Muhammadiyah Palembang.**
- **Agamaku, Almamaterku, Bangsa dan Negaraku.**

Judul Skripsi : KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG

Penulis, Pembimbing,

Andri Winata Mona Wulandari, SH., MH.

## ABSTRAK

Adapun permasalahan di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kekuatan pembuktian surat pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris sebagai alat bukti perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A palembang ?
2. Apakah akibat hukum surat pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris sebagai alat bukti perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A palembang?

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya. Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. *Bahan hukum primer*
   Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Hukum Acara Perdata.
b. Bahan Hukum Sekunder
   Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
c. Bahan Hukum Tersier
   Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelesan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

Data primer dilakukan melalui wawancara secara langsung dengan pihak Pengadilan Negeri Klas I A Palembang Palembang.

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang

terkait dalam penulisan skripsi ini.Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interprestasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada *keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan* dalam penelitian.

Berdasarkan penelusuran lebih jauh, terutama yang bersangkut paut dengan permasalahan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kekuatan pembuktian surat pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris sebagai alat bukti perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, majelis hakim dapat menilai alat bukti yang diajukan tersebut sebagai alat bukti yang sempurna sebagai akta dan hakim wajib mempercayai apa adanya dari keterangan tersebut, sebelum dapat dibuktikan sebaliknya.
2. akibat hukum surat pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris sebagai alat bukti perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, dapat diterima dan dinilai sebagai salah satu alat bukti tertulis dari salah satu pihak yang mengajukannya, yang tentunya majelis hakim juga akan mempertimbangkan penilaian alat bukti tersebut dalam keterkaitannya dengan alat bukti lainnya.

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang,

5. Ibu Mona Wulandari, SH., MH. Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktunya hingga selesainya skripsi ini;
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

Palembang, Januari 2016

Penulis,

Andri Winata

## DAFTAR ISI


| | Halaman |
|---|---|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN | ii |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iii |
| ABSTRAK | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | viii |
| **BAB I : PENDAHULUAN** | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Permasalahan | 5 |
| C. Ruang Lingkup dan Tujuan | 5 |
| D. Defenisi Operasional | 6 |
| E. Metode Penelitian | 6 |
| F. Sistematika Penulisan | 8 |
| **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA** | |
| A. Para Pihak Dalam Perkara Perdata | 10 |
| B. Pengertian pembuktian Perkara Perdata | 15 |
| C. Macam-macam Alat bukti Perkara Perdata | 18 |
| D. Pengertian Akta Otentik | 23 |

**BAB III : PEMBAHASAN**

A. Kekuatan pembuktian surat pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris sebagai alat bukti perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang..... **29**

B. Akibat hukum surat pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris sebagai alat bukti perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang..... **48**

**BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan..... **42**

B. Saran-saran..... **42**

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum *(equality before the law)*. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Apabila dalam suatu perkara, tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak secara damai, maka jalan terakhir dapat ditempuh ialah meminta penyelesaian melalui hakim. Untuk mendapatkan penyelesaian melalui hakim, penggugat harus mengajukan permohonan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Gugatan yang diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri tersebut disebut perkara perdata.

> Pihak yang mengajukan gugatan disebut penggugat, sedangkan pihak yang digugat disebut tergugat. Menurut Pasal 118 HIR dan Pasal 142 RBg gugatan harus diajukan dengan surat permintaan yang ditanda tangani oleh penggugat atau wakilnya. Surat permintaan ini dalam praktek disebut surat gugat atau gugatan.[1]

Karena gugatan harus diajukan dengan surat gugatan, maka bagi mereka yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatannya

---

[1] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm. 2.

secara lisan kepada ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili gugatan tersebut dan mohon agar dibuatkannya surat gugatan.

Permohonan gugatan diajukan kepada ketua Pengadiulan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat tinggal sesungguhnya. Jika terdapat lebih dari seorang tergugat yang tidak bertempat tinggal dalam daerah hukum Pengadilan negeri yang sama, maka gugatan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal salah seorang tergugat menurut pilihannya.

Apabila pada hari yang telah ditentukan para pihak yang berperkara hadir di persidangan, maka menurut ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR atau Pasal 154 ayat (1) RBg., hakim diwajibkan untuk mengusahakan perdamaian antara mereka.

Apabila perdamaian tidak ataupun belum tercapai, maka persidangan dilanjutkan dengan acara eksepsi atau jawaban dari tergugat yang dilanjutkan dengan acara acara replik dan duplik dari masing-masing pihak yang berkerkara, setelah acara jawb menjawab tersebut lalu diteruskan dengan acara pembuktian, kesimpulan dan putusan dari majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut

Dalam hukum perdata diatur tentang hak dan kewajiban orang dalam mengadakan hubungan hukum. Peraturan hukum perdata tersebut meliputi peraturan yang tertulis dan peraturan yang tidak tertulis. Setiap orang harus mentaati atau mematuhi hukum yang telah ditetapkan. Tetapi dalam hubungan

hukum yang telah terjadi, dapat timbul suatu keadaan pihak yang satu tidak mematuhi kewajibannya terhadap pihak yang lain, sehingga pihak yang lainnya itu merasa dirugikan haknya. Dapat juga terjadi tanpa suatu alasan, hak seseorang dirugikan oleh perbuatan orang lain. Untuk mempertahankan hak dan mematuhi kewajiban seperti yang telah diatur dalam hukum perdata orang tidak boleh bertindak semaunya saja, tidak boleh main hakim sendiri, melainkan harus berdasarkan pada peraturan hukum yang telah ditetapkan dan diatur dalam undang-undang. Apalagi kalau pihak yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan sendiri tuntutannya secara damai dan meminta bantuan penyelesaian kepada hakim.

Proses penyelesaian perkara lewat hakim atau beracara bertujuan untuk memulihkan hak seseorang yang telah dirugikan atau terganggu, mengembalikan suasana seperti dalam keadaan semula.

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Profesi nobel (*officium nobile)* yang melekat pada Notaris merupakan suatu hal yang hendaknya menjadi perhatian bagi kita semua. [2]

> Sebagai Pejabat Umum Notaris memiliki peranan sentral dalam menegakkan hukum di Indonesia, karena selain kuantitas Notaris yang begitu besar, Notaris dikenal masuk kelompok elit di Indonesia. Notaris sebagai kelompok elit berarti Notaris merupakan suatu komunitas. Ilmiah

---

[2] Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia,* PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm.16.

yang secara sosiologis, ekonomis, politis serta psikologis berada dalam stratifikasi yang relative lebih tinggi di antara masyarakat pada umumnya.[3]

Notaris merupakan suatu profesi yang dilatar belakangi dengan keahlian khusus yang ditempuh dalam suatu pendidikan dan pelatihan khusus. Hal ini menuntut Notaris untuk memiliki pengetahuan yang luas dan tanggung jawab untuk melayani kepentingan umum. Pada saat Notaris menjalankan tugasnya, Notaris harus memegang teguh dan menjunjung tinggi martabat profesinya sebagai jabatan kepercayaan dan terhormat.[4]

Dalam jawab menjawab di muka sidang Pengadilan negeri, pihak-pihak yang berperkara dapat mengemukakan peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan dasar untuk meneguhkan hak perdatanya maupun untuk membantah hak perdata pihak lain.

Peristiwa-peristiwa tersebut sudah barang tentu tidak cukup hanya dikemukakan begitu saja secara tertulis maupun lisan, akan tetapi harus diirngi atau disertai bukti-bukti yang sah menurut hukum agar dapat dipastikan kebenarannya. Dengan kata lain peristiwa-peristiwa itu harus disertai pembuktian secara yuridis.

Pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Jadi pembuktian hanyalah diperlukan dalam suatu perkara di muka Pengadilan. Jika tidak ada

---

[3] Ibid., hlm.20.

[4] Supriadi, *Etika dan Tanggung JawabProfesi Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.18.

perkara atau sengeketa di muka pengadilan mengenai hak perdata seseorang, maka pembuktian tersebut tidak perlu dilakukan oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkut paut dengan pembuktian surat pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris sebagai alat bukti perkara perdata , untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG.

**B. Permasalahan**

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kekuatan pembuktian surat pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris sebagai alat bukti perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A palembang ?
2. Apakah akibat hukum surat pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris sebagai alat bukti perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A palembang?

**C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkut paut dengan pembuktian surat pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris sebagai alat bukti perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.

Tujuan Penelitian adalah \ untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Kekuatan pembuktian surat pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris sebagai alat bukti perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang
2. Akibat hukum surat pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris sebagai alat bukti perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang

**D. Defenisi Operasional**

1. Akta adalah surat sebagai alat bukti yang di beri tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang di buat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.
2. Notaris didefinisikan sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN.
3. Alat Bukti, adalah alat bukti yang diaksud dalam acara perdata seperti tulisan saksi, persangkaan, sumpah.
4. Pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.

**E. Metode Penelitian**

**1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan.

**2. Jenis dan Sumber data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Hukum Acara Perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelesan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

Data primer dilakukan melalui wawancara secara langsung dengan pihak Pengadilan Negeri Klas I A Palembang Palembang.

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk

mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

**4. Teknik Analisa Data**

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interprestasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

**F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Operasional, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Para Pihak Dalam Perkara Perdata, Pengertian pembuktian Perkara Perdata, Macam-macam Alat bukti Perkara Perdata, Pengertian Akta Otentik

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Kekuatan pembuktian surat pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris sebagai alat bukti perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang dan Akibat hukum surat pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris sebagai alat bukti perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## A. Para Pihak Dalam Perkara Perdata

Apabila dalam pergaulan hukum di tengah-tengah masyarakat, ada yang melakukan pelanggaran terhadap kaidah hukum perdata tersebut, penjual tidak menyerahkan barang yang dijual misalnya, maka hal itu jelas menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. Untuk memulihkan hak perdata pihak itu harus dipertahankan atau ditegakkan, yaitu dengan cara mempergunakan hukum acara perdata.. Jadi pihak lain yang hak perdatanya dirugikan karena pelanggaran terhadap hukum perdata tersebut, tidak boleh memulihkan hak perdatanya itu dengan menghakimi sendiri, melainkan harus menurut ketentuan yang termuat dalam hukum acara perdata.

Seluk beluk bagaimana caranya menyelesaikan perkara perdata melalui badan peradilan, semuanya diatur dalam hukum acara perdata. Dengan adanya hukum acara perdata masyarakat merasa ada kepastian hukum, bahwa setiap orang dapat mempertahankan hak perdatanya dengan sebaik-baiknya dan setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum perdata yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain dapat dituntut melalui pengadilan. Dengan hukum acara perdata diharapkan tercipta ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Hukum acara perdata pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum yang berlaku sekarang, masih belum terhimpun dalam satu kodifikasi,

melainkan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik produk kolonial Hindia Belanda dulu maupun produk nasional setelah Negara Indonesia merdeka.

Berbagai macam peraturan perundang-undangan yang memuat hukum acara perdata tersebut, antara lain *Herziene Inlandsch Reglemen (HIR), Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), Burgerlijk Wetboek, Wetboek van koophandel (WVK)*, dan tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

Pada dasarnya setiap orang boleh berpekrara di depan pengadilan, kecuali orang-orang yang dinyatakan tidak cakap yaitu mereka yang belum dewasa dan/atau tidak sehat akal pikirannya. Orang yang belum dewasa diwakili oleh orang tuanya atau walinya dan orang-orang yang tidak sehat akal pikirannya diwakili oleh pengampunya.

Sebagai subyek hukum maka badan hukum baik yang bersifat publik seperti Negara, Propinsi, Kabupaten, Instansi-instansi pemerintah dan sebagainya, maupun yang bersifat privat seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, Perasuransian, yayasan dan sebagainya juga boleh berperkara di Pengadilan yakni melalui pengurusnya atau wakilnya.

Dalam setiap perkara perdata yang berada dalam pemeriksaan pengadilan, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang berhadapan satu sama lain, yaitu pihak penggugat yang mengajukan gugatan dan pihak tergugat yang digugat.

Penggugat adalah pihak yang memulai membikin perkara dengan mengajukan gugatan karena merasa hak perdata dirugikan; sedangkan

tergugat adalah pihak yang ditarik ke depan pengadilan karena dirasa oleh penggugat sebagai yang merugikan hak perdatanya. Perkataan merasa dan dirasa di sini dimaksudkan sebagai keadaan yang belum pasti yang masih memerlukan pembuktian. [5]

Biasanya pihak penggugat maupun pihak tergugat adalah orang yang berkepentigan langsung. Akan tetapi orang dapat bertindak sebagai penggugat atau tergugat di muka pegadilan tanpa mempunyai kepentingan secara langsung dalam perkara yang bersangkutan. Seorang wali atau pengampu bertindak sebagai pihak di muka pengadilan atas namanya sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain yang diwakilinya, dan pihak yang diwakilinyalah yang mempunyai kepentingan langsung (pasal 383,446,462,403 dan 405 BW, pasal 50 s/d 54 UU No. 1/1974). Mereka yang mewakili ini merupakan pihak formal sedang yang diwakili adalah pihak material. Hal ini harus dibedakan dengan seorang pengacara yang walaupun bertindak untuk dan atas nama kliennya, namun ia bukan sebagai pihak formal maupun pihak material.

Selain pihak penggugat dan tergugat, dalam praktek sering ada pihak yang disebut turut tergugat. Sebenarnya istilah turut tergugat tidak dikenal dalam hukum acara perdata, akan tetapi ada dalam praktek. Perkataan turut tergugat lazimnya dipergunakan terhadap pihak yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu. Diikutsertakannya mereka dalam gugatan hanya untuk lengkapnya pihak dalam perkara. Dalam *petitum* mereka hanya sekedar dimohon agar tunduk

---

[5] Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta, 2002, hlm. 6.

dan taat terhadap putusan pengadilan . Namun, baik dalam hukum acara perdata maupun dalam praktek, tidak dikenal turut penggugat, sehingga kalau dicantumkan dalam gugatan, maka mereka oleh pengadilan dianggap sebagai penggugat.

Bilamana dalam gugatan pihak-pihak yang berperkara tidak dicantumkan secara lengkap, maka gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima. Misalnya A dan B bersama-sama berutang pada X. Kalau untuk menuntut pembayaran piutangnya ini, X hanya menggugat A tanpa mengikut-sertakan B sebagai tergugat, maka gugatan X akan dinyatakan tidak dapat diterima.

Pengadilan sendiri tidak berwenang untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai tergugat, karena bertentangan dengan asas hukum acara perdata, yaitu hanya penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya.

Gugatan terhadap badan hukum publik dialamatkan kepada pimpinannya. Apabila Negara yang digugat, maka gugatan harus ditujukan terhadap Pemerintah Republik Indonesia yang dianggap bertempat tinggal di departemen. Apabila Pemerintah Republik Indonesia yang digugat, maka gugatan harus ditujukan terhadap pimpinan departemen yang bersangkutan. Lazimnya yang maju menghadiri sidang Pengadilan negeri dari badan hukum publik adalah Kepala bagian Hukum dari badan hukum publik yang bersangkutan dengan membawa surat kuasa dari pimpinannya.

Gugatan terhadap orang yang telah meninggal dunia ditujukan kepada seluruh ahli warisnya. Mahkamah Agung melalui putusannya No. 53 k/Sip/1067 menyatakan bahwa gugatan terhadap almarhum tergugat asal dianggap diteruskan terhadap ahli warisnya, apabila pihak penggugat tidak berkeberatan atas kemauan para ahli waris almarhum untuk meneruskan perkara dari almarhum tergugat asal. Selanjutnya kalau ahli waris tidak setuju untuk melanjutkan perkara almarhum, maka gugatan harus dinyatakan gugur.

Gugatan yang berisikan tuntutan penggantian kerugian karena perbuatan melawan hukum, baik karena perbuatan anak-anak yang belum dewasa, maupun orang-orang yang berada di bawah pengampuan serta karena binatang dan barang-barang lainnya, ditujukan terhadap orang tua atau wali anak yang belum dewasa, pengampuan orang yang di bawah pengampuan, pemilik binatang dan barang-barang lainnya yang bersangkutan.

Dalam praktek juga diakenal suatu bentuk acara yang disebut dengan *intervensi*, yaitu pihak ketiga atas kehendak sendiri ikut serta dalam sengketa yang sedang berlangsung antara penggugat dan terugat. Pihak ketiga yang mencampuri perkara yang sedang berlangsung ini disebut *intervenient*. Ada dua macam bentuk intervensi, yaitu *vogleng* dan *tuseenkomst*. *Vogieng* adalah ikut sertanya pihak ketiga dalam perkara yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat dengan bersikap memihak kepada salah satu pihak. Sedangkan yang dimaksud dengan *tussenkomst* adalah ikut sertanya pihak ketiga dalam perkara yang sedang berlangsung antara pengugat dan tergugat dengan bersikap membela kepentingan sendiri.[6]

*Intervenient* adalah pihak ketiga yang tadinya berdiri diluar perkara, kemudian diizinkan untuk masuk dalam perkara yang sedang berjalan baik untuk membela kepentingannya sendiri maupun salah satu pihak yang berperkara. Sedangkan Pembantah adalah pihak ketiga yang membela

---

[6] *Ibid.*, hlm. 25

kepentingannya tidak disatukan dengan pokok perkara, karena itu *intervenient* tidak dapat menjadi pembantah pula dalam satu perkara yang itu juga.

Selain bentuk intervensi juga dikenal bentuk acara dengan pihak ketiga yang disebut *vrijwaring* yang terjadi bilamana pihak ketiga ditarik oleh salah satu pihak dalam suatu perkara yang sedang berlangsung pemeriksaannya di pengadilan. Jadi ikut sertanya pihak ketiga ini bukan karena kehendak sendiri pihak ketiga tersebut, tetapi karena kehendak salah satu pihak yang sedang berperkara. Tujuan penarikan pihak ketiga ini adalah untuk membebaskan pihak yang menarik dari kemungkinan tuntutan yang dapat merugikan dia.

## B. Pengertian pembuktian Perkara Perdata

Gugatan perdata dapat diajukan secara tertulis maupun lisan. Hal ini didasarkan pada kenyataan pada waktu HIR dan RBg dibuat, orang-orang Indonesia atau Bumiputera banyak yang belum pandai membaca dan menulis, sehingga kalau ditentujkan gugatan harus dibuat dalam bentuk tertulis, maka akan sangat banyak orang-orang Indoanesia yang tidak dapat menuntut dan mempertahankan hak perdatanya, hal mana jelas bertentangangan dengan rasa keadilan.

HIR dan RBg juga tidak mengharuskan pihak-pihak yang berperkara untuk mewakilkan kepada ahli hukum, sehingga pihak-pihak yang berperkara dapat mengahdap sendiri dalam sidang pengadilan untuk mengurus dan menyelesaikan perkara perdatanya.

Pada waktu mengajukan gugatan yang diserahkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri, penggugat harus membayar biaya perkara yang meliputi biaya kantor kepaniteraan, biaya pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak. Besarnya biaya perkara pada tahap pertama ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai panjar ongkos perkara. Setelah pemeriksaan perkara berjalan, kalau ternyata panjar ongkos perkara tersebut tidak mencukupi, pengugat harus membayar lagi sampai mencukupi.

Bagi mereka yang tidak mampu, dapat beracara dengan cuma-cuma yaitu dengan mengajukan permohonan lebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri. Dalam permohonan mana dilampirkan surat keterangan tidak mampu yang ditanda tangani oleh Camat wilayah tempat yang bersangkutan bertempat tinggal. Permohonan beracara dengan cuma-cuma atau *prodeo* ini dijawab oleh majelis hakim Pengadilan Negeri pada persidangan pertama.

Setelah gugatan diajukan dan didaftarkan oleh panitera dalam suatu daftar untuk itu, maka Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan atau ketua majelis hakim yang telah ditunjuk memeriksa perkara tersebut, menetapkan hari persidangan dan memerintahkan memanggil kedua belah pihak supaya hadir disertai saksi-saksi yang mereka kehendaki untuk diperiksa dan membawa segala surat keterangan yang akan dipergunakan.

Penetapan hari sidang tersebut harus dipertimbangkan jarak antara tempat tinggal para pihak dengan hari persidangan tidak boleh kurang tiga hari dan tidak termasuk hari besar, kecuali alam hal yang sangat mendesak yang memerlukan suatu perkara harus diperiksa secepatnya.

Pemanggilan pihak-pihak yang berperkara dilakukan oleh jurusita atau jurusita pengganti dengan menyerahkan surat panggilan. Pada waktu memanggil tergugat, harus diserahkan juga kepadanya sehelai salinan surat gugatan, dengan memberitahukan kepadanya bahwa boleh menjawabnya secara tertulis.

Pemanggilan tersebut diusahakan jurusita atau jurusita pengganti betul-betul bertemu dengan orang yang dipanggil di tempat tinggalnya, kalau tidak bertemu dengan orang yang bersangkutan, maka surat panggilan harus disampaikan kepada Kepala Desa atau Lurah, yang wajib memberitahukan panggilan itu kepada yang bersangkutan

Setelah tergugat mengajukan jawaban, maka tahapan pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri selanjutnya adalah Replik, yaitu jawaban penggugat terhadap jawaban tergugat atas gugatannya. Replik ini juga dapat diajukan secara tertulis maupun secara lisan

Setelah penggugat mengajukan replik, tahapan pemeriksaan selanjutnya adalah duplik yaitu jawaban tergugat terhadap replik yang diajukan penggugat. Apabila acara jawab menjawab antara penggugat dan tergugat sudah cukup, duduk perkara perdata yang diperiksa sudah jelas semuanya, maka tahapan pemeriksaan selanjutnya adalah pembuktian.

Jawab menjawab di muka sidang Pengadilan Negeri, pihak-pihak yang berperkara dapat mengemukakan peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan dasar untuk meneguhkan hak perdatanya, maupun untuk membantah hak perdata pihak lain. Peristiwa-peristiwa tersebut sudah barang tentu tidak cukup

hanya dikemukakan begitu saja secara tertulis maupun lisan, akan tetapi harus diiringi atau disertai bukti-bukti yang sah menurut hukum agar dapat dipastikan kebenarannya. Dengan kata lain peristiwa-peristiwa itu harus disertai pembuktian secara yuridis.

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. [7]

Pihak-pihak yang berperkaralah yang berkewajiban membuktikan peristiwa yang dikemukakannya. Pihak-pihak yang berperkara tidak perlu memberitahukan dan membuktikan peraturan hukumnya. Sebab hakim menurut asas hukum acara perdata dianggap mengetahui akan hukumnya, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dan hakimlah yang bertugas menerapkan hukum perdata terhadap perkara yang diperiksa dan diputusnya.

## C. Macam-macam Alat bukti Perkara Perdata

Alat bukti tertulis diatur dalam pasal 138, 1654, 167 HIR, 164, 285 - 305 Rbg, S. 1867 no. 29 dan pasal 1867-1894 BW.

> Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat.[8]

---

[7] Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.62.

[8] Dadan Muttaqien., *Dasas-dasar Hukum Acara Perdata.*, Insania Cita Press., Yogyakarta., 2006., hlm. 35.

Potret atau gambar tidak memuat tanda-tanda bacaan atau buah pikiran, demikian pula denah atau peta, meskipun ada tanda-tanda bacaannya, tetapi tidak mengandung suatu buah pikiran atau isi hati seseorang. Itu semuanya hanya sekedar merupakan barang atau benda untuk meyakinkan saja. Sebaliknya sepucuk surat yang berisikan curahan hati yang diajukan di muka sidang pengadilan ada kemungkinannya tidak berfungsi sebagai alat bukti tertulis atau surat, tetapi sebagai benda untuk meyakinkan saja, karena bukan kebenaran isi atau bunyi surat itu yang harus dibuktikan atau digunakan sebagai bukti, melainkan eksistensi surat itu sendiri menjadi bukti sebagai barang yang dicuri.

Alat bukti yang kedua dalam perkara perdata, yaitu saksi adalah orang yang memberikan keterangan atau kesaksian di depan Pengadilan mengenai apa yang mereka ketahui, lihat sendiri, dengan sendiri, atau alami sendiri, yang dengan kesaksian itu menjadi jelas suatu perkara. Alat bukti saksi dalam praktik sering disebut dengan kesaksian diatur dalam Pasal 139-152, 168 – 172 HIR, Pasal 165 – 179 Rbg dan Pasal 1902 – 1912 KUH Perdata.

Kesaksian adalah wujud kepastian yang diberikan kepada hakim di muka sidang tentang peristiwa yang disengketakan dengan cara memberitahukan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam sengketa, yang dipanggil secara patut oleh pengadilan.[9]

---

[9] Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Alimni, Bandung, 2004., hlm. 73.

Dalam hukum acara perdata, alat bukti saksi memiliki arti yang sangat penting, terutama untuk perjanjian-perjanjian dalam hukum adat, yang umumnya tidak menggunakan alat bukti tertulis, melainkan sikap saling percaya saja. Karena bukti tertulis atau berupa surat tidak pernah ada, maka para pihak harus mengajukan saksi yang dapat membenarkan atau menguatkan dalil-dalil untuk diajukan ke hadapan sidang di pengadilan.

Alat bukti yang ketiga dalam perkara perdata, yaitu persangkaan, yaitu kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang terkenal kearah suatu peristiwa yang tidak dikenal. Persangkaan sebagai alat bukti diatur Pasal 173 HIR, Pasal 310 Rbg, Pasal 1915 dan Pasal 1916 KUH Perdata. Persangkaan terdiri dari persangkaan hakim dan persangkaan undang-undang.

Persangkaan yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan hanya boleh diperintahkan oleh hakim sewaktu menjatuhkan putusannya, jika sangka itu penting, seksama, tertentu dan bertujuan sama yang satu dengan yang lain. Persangkaan tidak boleh berdiri sendiri, tetapi harus terdiri dari beberapa persangkaan yang satu sama lain saling mendukung atau menutupi, berhubungan sehingga peristiwa atau dalil yang disangkal itu dapat dibuktikan.

Pasal 1916 KUH Perdata menentukan bahwa persangkaan-persangkaan menurut undang-undang ialah persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang, dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu.

Adapun persangkaan-persangkaan menurut undang-undang itu adalah sebagai berikut :

1. Perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan batal karena *semata-mata demi sifat dan wujudnya, dianggap telah dilakukan* untuk menyelundupi suatu ketentuan undang-undang;
2. Hal-hal di mana oleh undang-undang diterangkan bahwa hak milik atau pembebasan hutang disimpulkan dari keadaan-keadaan tertentu;
3. Kekuatan yang oleh undang-undang diberikan kepada pengakuan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum mutlak;
4. Kekuatan yang oleh undang-undang diberikan kepada pengakuan atau kepada sumpah salah satu pihak.[10]

Misalnya, kekuatan suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum mutlak tadi lebih dari sekedar soalnya putusan. Putusan hakim pidana dapat menjadi alat bukti dalam perkara perdata tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Pasal 1919 KUH Perdata mengatur bahwa seseorang yang dibebaskan dari suatu kejahatan atau pelanggaran yang dituduhkan kepadanya, maka pembebasan itu di muka hakim perdata tidak dapat dimajukan untuk menangkis suatu tuntutan ganti rugi.

Pengakuan di depan sidang, merupakan alat bukti yang keempat dalam perkara perdata, Pasal 174 HIR, Pasal 311 Rbg, Pasal 1925 dan Pasal 1926 KUH Perdata adalah pengakuan yang diucapkan di depan hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu. Baik pengakuan itu diucapkan sendiri ataupun dengan pertolongan orang lain yang dikuasakan untuk itu.

---

[10] Dadan Muttaqien., *Op.Cit.*, hlm. 37.

Menurut pasal 126 KUH Perdata bahwa pengakuan di depan sidang tidak boleh ditarik kembali, kecuali apabila pengakuan itu merupakan suatu kehilapan mengenai hal-hal yang terjadi. Pengakuan yang dikemukakan di depan sidang merupakan persangkaan undang-undang (Pasal 1916 KUH Perdata).

Dalam praktek dibedakan antara pengakuan dengan membenarkan. Pada perkara perdata pengakuan dari tergugat, berarti ia menerima dengan sepenuhnya segala yang diajukan oleh penggugat. Sedangkan membenarkan sesuatu hal atau beberapa hal, berarti tergugat menerima sesuatu atau beberapa hal, tetapi dengan menyangkal atau menolak hal-hal lain atau kesimpulan-kesimpulan dari penggugat.[11]

*Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1975 Reg No.* 288 K/Sip?1973, mengenai hukum pembuktian khususnya pengakuan mengatakan hakim berwenang menilai sesuatu pembuktian sebagai tidak mutlak karena diajukan dengan sebenarnya. Penilaian itu merupakan wewenang Yudex Factie yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi.

Sumpah adalah suatu alat bukti dalam perkara perdata, apabila tidak ada alat bukti lain, maka para pihak dapat memohon untuk membuktikan kebenaran apa yang dikemukakan dengan sumpah. Sumpah sebagai alat bukti berbeda dengan sumpah atau janji yang diucapkan saksi sebelum memberikan keterangannya. Sumpah atau janji saksi bukanlah sebagai alat bukti, melainkan kesaksiannya itulah yang menjadi bukti. Sebaliknya, sumpah yang diucapkan para pihak dalam perkara adalah menjadi alat bukti. Di samping itu, sumpah atau janji hanya menyatakan benar apa yang diketahui, di dengar dan dilihat oleh saksi sesuai dengan apa yang diterangkan di depan pengadilan.

---

[11] *Ibid.*, hlm. 38

Sebaliknya, sumpah sebagai alat bukti isinya tentang kebenaran apa yang dilakukan pihak yang bersumpah itu. Sumpah sebagai alat bukti tergagi atas sumpah penambah dan sumpah pemutus.

## D. Pengertian Akta Otentik

Notaris adalah sebuah profesi yang ada sejak abad ke 2-3 di masa Roma kuno, dikenali sebagai *scribae*, *tabellius* atau *notarius*. Pada masa itu, mereka adalah golongan orang yang mencatat pidato. Istilah Notaris diambil dari pengabdinya, Notarius yang kemudian menjadi istilah atau titel bagi golongan orang penulis cepat atau *stenografer*. Notaris merupakan profesi hukum yang tertua di dunia.[12]

Pengertian lain dari Notaris adalah orang yang mendapatkan kuasa dari pemerintah (dalam hal ini Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.[13]

Notaris merupakan perpanjangan tangan dari negara yang telah memberikan kepercayaan kepada Notaris untuk menjalankan sebagian urusan atau tugas negara khususnya dalam bidang hukum perdata. Menurut Pasal 1 Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang dimaksud dengan Notaris adalah :"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk

---

[12] www.id.wikipedia.org diakses pada 3 Desember 2015

[13] www.artikata.com diakses pada 3 Desember 2015

membuat akta otentik dan kewenangan lain sebagaimana di maksud dalam Undang-undang ini."

Digunakannya kata "berwenang" dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diperlukan karena berhubungan dengan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa : "Suatu akta otentik adalah yang sedemikian, yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat di mana itu dibuat."

Untuk pelaksanaan dari Pasal 1868 KUH Perdata tersebut, maka pembuat undang-undang membuat suatu peraturan perundang-undangan untuk menunjuk para pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik dan oleh karena itulah para Notaris ditunjuk sebagai pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Menurut R.subekti, suatu akta otentik adalah

> Suatu akte yang telah dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum yang berwenang untuk itum memberikan diantara pihak dan sekalian ahli warisnya serta semua orang yang memperoleh hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang diterangkan didalamnya, bahkan juga tentang apa yang termuat disitu sebagai suatu penuturan belaka namun mengenai yang terakhir ini hanya sekedar yang dituturkan itu ada hubunganya langsung dengan pokok isi akte.[14]

Jabatan Notaris tidak ditempatkan di lembaga yudikatif, eksekutif, ataupun legislatif dengan demikian Notaris dapat memiliki kedudukan yang netral, dengan posisi yang netral tersebut Notaris diharapkan untuk memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang

[14] R.subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm 25

dilakukan atas pemintaan dari kliennya. Dalam hal melakukan tindakan hukum untuk kliennya, Notaris juga tidak boleh memihak pada kliennya karena tugas Notaris adalah untuk mencegah terjadinya masalah.

Dalam mengatur pergaulan hidup sesama individu yang membutuhkan suatu alat bukti mengenai hubungan hukum di antara mereka, R. Soegondo Notodisoerjo mengatakan bahwa : Notaris yang dalam profesinya sesungguhnya merupakan instansi yang dengan akta-aktanya menimbulkan alat-alat pembuktian tertulis dan mempunyai sifat otentik, menurut pendapat kami dapat berbuat banyak untuk mendorong masyarakat guna alat-alat pembuktian.[15]

Kedudukan Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat, hingga sekarang dirasakan masih disegani. Seorang notaris sebagai seorang pejabat, merupakan tempat bagi seseorang untuk dapat memproleh nasehat yang bisa diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis dan ditetapkannya oleh Notaris adalah benar, Notaris merupakan pembuat dokumen yang kuat dalam suatu peristiwa hukum.

Tugas Notaris selain membuat akta-akta otentik, juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mengesahkan surat-surat atau akta-akta yang dibuat dibawah tangan. Selain itu, Notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai Undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan demikian Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah namun Notaris bukanlah pegawai

---

[15] Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia* , Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm 7

negeri menurut Undang-undang atau peraturan kepegawaian. Suatu keharusan untuk menjadikan Notaris sebagai pejabat umum, sehubungan dengan definisi dari pasal 1868 KUH Perdata, namun hal ini bukan berarti bahwa Notaris merupakan pegawai negeri. Jabatan Notaris bukanlah suatu jabatan yang digaji oleh pemerintah sebagaimana pegawai negeri, Notaris mendapatkan penghasilan dari orang yang mendapatkan jasanya. Notaris adalah pegawai Pemerintah tanpa gaji dari Pemerintah dan Notaris dipensiunkan oleh Pemerintah namun tidak mendapat tunjangan pensiun dari Pemerintah.

Kebutuhan hukum dalam masyarakat dapat dilihat dengan semakin banyaknya bentuk perjanjian yang dituangkan dalam suatu akta notaris, Notaris diberikan wewenang dan kewajiban dalam melayani publik, sehingga Notaris turut serta dalam menjaga kewibawaan dari pemerintah, Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud di dalam Undang-undang.

Wewenang (atau sering pula ditulis dengan istilah kewenangan) merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundan-undangan yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Dengan demikian setiap wewenang ada batasan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang yang mengaturnya. Wewenang Notaris terbatas sebagaimana peraturan perundangan-undangan yang mengatur jabatan Pejabat yang bersangkutan.[16]

---

[16] Habib adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematis UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris),* Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm 77

Wewenang utama dari seorang Notaris adalah untuk membuat akta otentik. Otentitas dari akta notaris bersumber dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu Notaris dijadikan sebagai pejabat umum, sehingga dengan demikian akta yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Menurut G.H.S Lumban Tobing, wewenang Notaris meliputi 4 hal, yaitu :

a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu;
b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat
d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.[17]

Kewenangan Notaris sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam Pasal 15 adalah sebagai berikut :

(1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
(2) Notaris berwenang pula:
   a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus,
   b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
   c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan

[17] G.H.S Lumban tobing, *Peraturan Jabatan Notaris,* Erlangga, Jakarta, 2002, hlm 49

digambarkan dalam surat yang bersangkutan.

d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
f. *membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.*
g. membuat akta risalah lelang.

(3). Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, kecuali Undang-undang menugaskan atau mengecualikan kepada pejabat lain atau orang lain. Kata satu-satunya di sini dimaksudkan untuk memberikan penegasan, bahwa Notaris merupakan satu-satunya yang mempunyai wewenang umum itu, tidak turut pada pejabat lainnya. Semua pejabat lainnya hanya mempunyai wewenang tertentu, artinya wewenang mereka tidak melebihi dari pada pembuatan akta otentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh Undang-undang. Akta otentik yang wewenang untuk membuatnya selain oleh Undang-undang diberikan kepada Notaris juga kepada pejabat umum lainnya, seperti :

a) Suatu akta pengakuan anak diluar kawin, selain dihadapan Notaris juga dapat dibuat dihadapan Pegawai Catatan Sipil (Pasal 281 BW)
b) Suatu risalah (berita acara) penolakan atau kelambatan/kelalaian pegawai penimpanan hipotik, disamping Notaris, juru sita pun berwenang membuatnya (Pasal 1227 BW).
c) Demikian pula berita acara tentang penawaran uang tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan (Pasal 1404 dan 1406 BW).
d) *Akta mengenai protes non-akseptasi dan protes non-pembayaran* (Pasal 143b dsb. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (WvK).[18]

---

[18] Komar andasasmita, *Notaris selayang pandang*, Alumni, Bandung, 2002, hlm 5

# BAB III

# PEMBAHASAN

## A. Kekuatan pembuktian surat pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris sebagai alat bukti perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang

Dengan kewenangan dan peran Notaris yang begitu penting maka Notaris harus memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, salah satunya mengenai teknik pembuatan akta yang akan dibuat nantinya, karena apabila Notaris itu melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tertentu karena minimnya pengetahuan dan wawasan dari Notaris maka akan berakibat akta yang dibuatnya hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta bawah tangan atau akta tersebut menjadi batal demi hukum, hal ini tentu saja menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan terhadap suatu akta. Bagi pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris tersebut seperti yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi : Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi

alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan Bunga kepada Notaris.

Keberadaan akta otentik yang dibuat oleh Notaris digunakan untuk melindungi hak dan kewajiban dari para pihak yang mengadakan perjanjian sehingga apabila dikemudian hari ada salah satu pihak yang melanggar dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Hal ini akan membuat masyarakat menjadi percaya bahwa Notaris dapat menuangkan kehendak mereka dalam bentuk akta notaris serta perlindungan hukum.

Menurut Santia dewi dan Fauwas diradja : Notaris diharapkan mampu menyimpan atau merahasiakan segala keterangan atau ucapan yang diberikan dihadapannya sehubungan dengan pembuatan akta. Menjaga kerahasiaan merupakan salah satu bentuk kewajiban Notaris sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang jabatan Notaris.[19]

Otoritas Notaris diberikan oleh Undang-undang untuk pelayanan kepentingan publik, bukan untuk kepentingan diri pribadi Notaris. Oleh karena itu kewajiban-kewajiban yang diemban Notaris adalah kewajiban jabatan. Notaris wajib melakukan perintah tugas jabatannya itu, sesuai dengan isi sumpah Notaris pada waktu hendak memangku jabatan notaris. Batasan seorang Notaris dikatakan mengabaikan tugas atau kewajiban jabatan, apabila Notaris tidak melakukan perintah Undang-undang. Sedangkan mengenai kewajiban Notaris, disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1), bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban untuk:

---

[19] Santia dewi dan Fauwas diradja, *Panduan Teori & Praktik Notaris*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm 10

1. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum;
2. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
3. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
4. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
5. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
6. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang membuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat lebih dari satu minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
7. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat
8. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
9. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud pada angka 8 di atas atau daftar nihil yang berkenaan dengan surat wasiat ke Daftar Wasiat Departemen yang bersangkutan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulannya;
10. Mencatat dalam Repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
11. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, *jabatan dan tempat kedudukan yang bersangkutan;*
12. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris;
13. Menerima magang calon notaris.

Dalam hal membuktikan suatu peristiwa ada beberapa cara yang dapat ditempuh. Kalau seseorang penggugat hendak membuktikan suatu peristiwa tertentu, maka ia dapat mengajukan peristiwa tersebut di hadapan Hakim di persidangan agar hakim secara langsung dapat melihatnya dengan mata kepala sendiri; misalnya, barang yang telah dibeli yang tidak memenuhi kualitas sesuai dengan perjanjian.

Apabila suatu peristiwa yang akan dibuktikan itu tidak mungkin dihadapkan di muka hakim di persidangan, karena tidak mungkin di bawa di muka hakim di persidangan atau peristiwa tersebut termasuk dalam masa lampau, sehingga secara langsung tidak dapat dilihat atau didengar oleh hakim, maka penggugat dapat mengajukan sepucuk surat kepada hakim yang isinya menerangkan tentang adanya atau pernah adanya peristiwa tertentu. Kecuali itu dapat pula diajukan seseorang yang dapat menerangkan kepada hakim di persidangan, bahwa peristiwa yang diajukan itu benar-benar terjadi.

Masih ada kemungkinan lain untuk membuktikan suatu peristiwa tertentu, yaitu apabila peristiwa A itu sukar pembuktiannya, untuk membuktikannya maka dibuktikanlah adanya peristiwa B. dengan berhasil membuktikannya maka dibuktikanlah adanya peristiwa A dianggap terbukti. Ini pada hakikatnya hanyalah merupakan persangkaan-persangkaan itikad buruk seseorang misalnya, sukar untuk dibuktikan, hal itu dibuktikan dengan membuktikan peristiwa lain.

Selanjutnya masih ada cara lain untuk membuktikan, yaitu oleh pihak yang bersangkutan sendiri dengan memberikan keterangan. Menurut Paton, alat bukti dapat bersifat *oral documentary* atau material. Alat bukti yang bersifat *oral* merupakan kata-kata yang diucapkan oleh seorang di persidangan; kesaksian tentang suatu peristiwa merupakan alat bukti yang bersifat *oral.* Termasuk dalam alat bukti yang bersifat material adalah barang fisik lainnya selain dokumen yang biasa disebut dengan *demonstrative evidence*.

Berdasarkan ketentuan Pasal 164 HIR, Pasal 284 Rbg dan Pasal 1866 KUHPerdata maka di Indonesia dikenal 5(lima) macam alat-alat bukti utama dalam perkara perdata, yaitu:

1. Bukti surat;
2. Bukti saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan, dan
5. Sumpah.

Terhadap kelima macam alat bukti tersebut, pada asasnya Majelis Hakim atau Hakim tunggal yang menyidangkan perkara perdata haruslah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada para pihak berperkara untuk mengajukan alat bukti tersebut guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya atau dalil-dalil bantahannya. Kemudian Majelis Hakim atau Hakim tunggal meneliti, menilai, mempertimbangkan serta mengadili (memutus) semua itu dalam putusannya.[20]

*Logika dari konteks di atas maka Majelis Hakim atau Hakim tunggal* dalam meneliti, menilai, mempertimbangkan serta mengadili (memutus) perkara haruslah adil dan tidak memihak dalam memberi kesempatan kepada para pihak untuk membuktikan, mengajukan alat-alat bukti dan menjatuhkan beban pembuktian. Perlu ditegaskan bahwa pengajuan alat-alat bukti untuk diteliti, dinilai, dipertimbangkan dan diadili (diputus) merupakan wewenang mutlak yudex facti (Pengadiln Negeri dan Pengadilan tinggi). Tegasnya diterima atau ditolaknya pembuktian merupakan wewenang *yudex facti* dan pada tingkat kasasi tidak dibenarkan untuk mengajukan alat-alat bukti.

---

[20] Bambang Waluyo., *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia.*, Sinar Grafika, Jakarta., 2008, hlm. 30.

Akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta autentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun secara global. Melalui akta autentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta autentik yang merupakan alat bukti tertulis, terkuat, dan terpenuhi memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Akan tetapi kalau pihak yang berkepentingan menginginkan dibuat dokumen, yang dokumen itu kemudian hari apabila diperlukan dapat dijadikan sebagai alat bukti sesuatu, maka jika dokumen itu memenuhi Pasal 2 Undang-undang Bea Materai 1985 harus dibayar bea materainya.

Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Bea Materai 1985, menentukan Bea Materai sebesar Rp. 6.000,- (enam rupiah) atas dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan :

a. Surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan

b. Surat-surat yang semula tidak dikenakan bea materai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, lain dari maksud semula.

Dengan dmikian berdasarkan undang-undang Bea Meterai dan berdasarkan wawancara penulis pada pihak Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang, bahwa Kedudukan Meterai pada Foto Copi Alat Bukti Tertulis Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri kelas I A Palembang adalah sebagai bukti bahwasanya dokumen yang dijadikan alat bukti tersebut telah melunasi bea meterai dan alat bukti tertulis yang diberi meterai secukupnya itu sama dengan aslinya.[21]

Kekuatan pembuktian surat pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris sebagai alat bukti perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, majelis hakim dapat menilai alat bukti yang diajukan tersebut sebagai alat bukti yang sempurna sebagai akta dan hakim wajib mempercayai apa adanya dari keterangan tersebut, sebelum dapat dibuktikan sebaliknya.

## B. Akibat hukum surat pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris sebagai alat bukti perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang

Pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Jadi pembuktian

---

[21] Wawancara Penulis Dengan Bapak Benyamin Hasan, Kepala Kepaniteraan Keperdataan, Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, tanggal 15 Desember 2015.

hanyalah diperlukan dalam suatu perkara di muka Pengadilan. Jika tidak ada perkara atau sengeketa di muka pengadilan mengenai hak perdata seseorang, maka pembuktian tersebut tidak perlu dilakukan oleh yang bersangkutan.

Pihak-pihak yang berperkaralah yang berkewajiban membuktian peristiwa-peristiwa yang dikemukakannya. Pihak-pihak yang berperkara tidak perlu memberitahukan dan membuktikan peraturan hukumnya. Sebab, hakim menurut asas hukum acara perdata dianggap mengetahui akan hukumnya, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dan hakimlah yang bertugas menerapkan hukum perdata materil terhadap perkara yang diperiksa dan diputuskannya.

Dalam melakukan pembuktian, pihak-pihak yang berperkara dan hakim yang memimpin pemeriksaan perkara dipersidangan, harus mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam hukum pembuktian yang mengatur tentang cara pembuktian, beban pembuktian, macam-macam alat bukti serta kekuatan alat-alat bukti.

Peristiwa-peristiwa yang dikemukakan pihak-pihak yang berperkara belum tentu semuanya penting bagi hakim untuk melakukan pengkajian terhadap peristiwa-peristiwa tersebut, kemudian memisahkan mana peristiwa yang penting dan mana yang tidak. Peristiwa yang penting itulah yang harus dibuktikan, sedangkan peristiwa yang tidak penting tidak perlu dibuktikan.

Hal-hal yang harus dibuktikan, yaitu segala sesuatu yang diajukan oleh salah satu pihak dan diakui oleh pihak lawan, Segala sesuatu yang dilihat sendiri oleh hakim di depan sidang pengadilan, segala sesuatu yang dianggap

diketahui oleh umum dan segala sesuatu yang diketahui oleh hakim karena pengetahuannya sendiri.[22]

Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa sesuatu telah diakui sendiri oleh pihak yang berperkara di depan sidang pengadilan, maka pernyataan yang demikian tidak dapat diganggu gugat lagi oleh hakim pengadilan tinggi. Sedangkan pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa sesuatu dianggap diketahui oleh umum dan sesuatu diketahui sendiri karena pengetahuannya, masih dapat ditinjau kembali oleh hakim atasan, baik hakim pada pemeriksaan tingkat banding maupun hakim pada pemeriksaan tingkat kasasi. Hakim pada tingkat banding dan kasasi dapat tidak menyetujui pendapat hakim pada tingkat pertama bahwa sesuatu hal merupakan fakta yang diketahui umum atau sesuatu hal telah diketahui sendiri oleh hakim yang bersangkutan.

Pembagian beban pembuktian hakim harus benar-benar berlaku adil, kalau tidak maka berarti hakim secara apriori menjerumuskan pihak yang menerima beban pembuktian yang terlampau berat ke jurang kekalahan. Pasal 1865 KUH Perdata menentukan bahwa, barangsiapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu.

Berdasarkan ketentuan undang-undang di atas ini, maka kedua belah pihak yang berperkara baik penggugat maupun tergugat dapat dibebani

---

[22] Wawancara Penulis Dengan Bapak Benyamin Hasan, Kepala Kepaniteraan Keperdataan, Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, tanggal 15 Desember 2015.

pembuktian. Penggugat yang menuntut suatu hak wajib membuktikan adanya hak itu atau peristiwa yang menimbulkan hak tersebut. Sedangkan tergugat yang membantah adanya hak orang lain wajib membuktikan peristiwa yang menghapuskan atau membantah hak penggugat tersebut. Kalau penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran peristiwa atau hubungan hukum yang menimbulkan hak yang dituntutnya ia harus dikalahkan. Sebaliknya, jika tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran peristiwa yang menghapuskan hak yang dibantahnya, maka ia harus dikalahkan.

Pada umumnya orang atau badan kurang mengetahui isi Undang-undang Bea Materai sehingga sering terjadi didalam membuat suatu dokumen mereka melanggar ketentuan Undang-undang.

Ada 4 macam Pelanggaran Administrasi, yaitu :

a. Pelanggaran Insidental

   Ialah pelanggaran yang dilakukan sekali saja untuk suatu dokumen

b. Pelanggaran massal

   Adalah pelanggaran yang dilakukan secara berulang-ulang dalam jumlah besar.

c. Pelanggaran material

   Jika dokumen yang dibuat menurut ketentuan Undang-undang dikenakan bea materai, tidak dibubuhi materai tempel, kurang dibubuhi materai atau tidak dituliskan diatas kertas materai yang materainya sesuai dengan ketentuan undang-undang atau dipatuhi ketentuan Undang-undang Bea Materai 1985.

d. Pelanggaran formal , yaitu : dilakukan oleh Pejabat dan dilakukan oleh Pembuat dokumen. Pelanggaran formal yang dilakukan oleh pejabat terjadi, karena pejabat tidak mematuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Bea Materai..

Dalam dokumen tersebut pejabat, seperti Notaris juru sita, Hakim, Panitera, PPAT dan para pejabat umum lainnya dilarang :

a. Menerima, menyimpan atau memperhatikan,
b. Meletakkan pada aktanya
c. Mengutip isi atau menyebut, membuat catatan atau memberi keterangan pada,
d. Membuat salinan, tembusan dari dokumen-dokumen yang tidak atau kurang dibubuhi materai sebagaimana mestinya, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Bea Materai.

Pelanggaran formal yang dilakukan oleh Pembuat dokumen, terjadi apabila pembuat dokumen sudah melunasi Bea Materainya sesuai dengan jumlah yang ditentukan oleh Undang-undang, tetapi tidak memenuhi/mengindahkan ketentuan formal yang disebut dalam Pasal 7 ayat (3) dan seterusnya Undang-undang No. 13 1985, yaitu :

a. Tidak menempelkan Materai Tempel dengan utuh dan tidak rusak ditempat yang harus dibubuhkan tanda tangan,
b. Tidak menuliskan tanda tangan sebagian di atas kertas,
c. Tidak menuliskan hari, bulan dan tahun penggunaannya pada materai,

d. Tidak menuliskan tanda tangan atau tanggal dengan tinta atau yang sejenis dengan itu.

Pelanggaran formal itu lebih mengenai cara menggunakan Bea Materai, sedangkan pelanggaran material mengenai jumlah Bea Materai yang terhutang.

Selanjutnya perlu penulis jelaskan untuk tidak menimbulkan kesalah pengertian, bahwa kekuatan bukti suatu dokumen tidak bergantung pada dilunasi bea materainya tetapi tergantung pada alat bukti lainnya, sebagaimana diatur dalam pasal 1866 KUHPerdata.

Alat-alat bukti terdiri atas :

a. Bukti tulisan,
b. Bukti dengan saksi,
c. Persangkaan-persangkaan,
d. Pengakuan,
e. Sumpah.

Hanya saja apabila dokumen akan dipakai sebagai alat bukti di pengadilan, harus terlebih dahulu melunasi bea materainya, sehingga hakim dapat menerima dokumen tersebut sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara.[23]

Apabila para pihak penggugat dan tergugat mengajukan alat bukti tertulis di muka persidangan, maka surat pernyataan sebagai salah satu dari

---

[23] Wawancara Penulis Dengan Bapak Benyamin Hasan, Kepala Kepaniteraan Keperdataan, Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, tanggal 15 Desember 2015.

alat bukti tertulis tersebut, maka akibat hukum surat pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris sebagai alat bukti perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, dapat diterima dan dinilai sebagai salah satu alat bukti tertulis dari salah satu pihak yang mengajukannya, yang tentunya majelis hakim juga akan mempertimbangkan penilaian alat bukti tersebut dalam keterkaitannya dengan alat bukti lainnya.

# BAB IV

# PENUTUP

Bertitik tolak dari pembahasan dan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapatlah ditarik keimpulan dan saran sebagai berikut :

## A. Kesimpulan

1. Kekuatan pembuktian surat pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris sebagai alat bukti perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, majelis hakim dapat menilai alat bukti yang diajukan tersebut sebagai alat bukti yang sempurna sebagai akta dan hakim wajib mempercayai apa adanya dari keterangan tersebut, sebelum dapat dibuktikan sebaliknya.
2. akibat hukum surat pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris sebagai alat bukti perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, dapat diterima dan dinilai sebagai salah satu alat bukti tertulis dari salah satu pihak yang mengajukannya, yang tentunya majelis hakim juga akan mempertimbangkan penilaian alat bukti tersebut dalam keterkaitannya dengan alat bukti lainnya.

## B. Saran

1. Para pihak Penggugat dan Tergugat kiranya tidak membuat surat pernyataan yang isinya memuat kebohongan bahkan kepalsuan, karena hal itu dapat menyebabkan para pihak dapat dikenakan ketentuan pidana.

2. Majelis hakim selalu menilai dengan cermat terhadap pernyataan yang dibuat oleh salah satu pihak Penggugat maupun Tergugat, sehingga dapat menemukan kebenaran sebenar-benarnya dan menghasilkan keputusan yang adil bagi para Penggugat dan Tergugat.

## DAFTAR PUSTAKA


Bambang Waluyo., *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia.*, Sinar Grafika, Jakarta., 2008.

Dadan Muttaqien., *Dasas-dasar Hukum Acara Perdata.*, Insania Cita Press., Yogyakarta., 2006.

Habib adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematis UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris),* Refika Aditama, Bandung, 2003

Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia,* PT. Refika Aditama, Bandung, 2007.

Komar andasasmita, *Notaris selayang pandang*, Alumni, Bandung, 2002.

Lumban tobing, G.H.S, *Peraturan Jabatan Notaris,* Erlangga, Jakarta, 2002

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Alimni, Bandung, 2004.

Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta, 2002.

Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia* , Raja Grafindo, Jakarta, 2003.

R.subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2004.

Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Indonesia,* Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata Indodnesia,

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**
**FAKULTAS HUKUM**

Palembang, Oktober 2015

Prihal : Mohon Untuk dilaksanakan Seminar Proposal Penelitian Skripsi

Kepada : Yth. Ketua Prodi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum UMP
Di
Palembang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, dengan ini disampaikan bahwa :

| | |
|---|---|
| Nama | :Andri Winata |
| NIM | : 502012030 |
| Program Studi | : Ilmu Hukum |
| Program Kekhususan | : Hukum Perdata |

Bahwa yang bersangkutan telah layak untuk mengikuti, seminar proposal rencara penelitian Skripsi, dengan judul :

KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG

Mohon kiranya yang bersangkutan untuk dijadwalkan mengikuti seminar Proposal usul Penelitian Skripsi.

Demikianlah disampaikan untuk dipertimbangkan.
Wassalam

Pembimbing Skripsi

**Mona Wulandari, SH., MH.**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

## KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

| | |
|---|---|
| NAMA MAHASISWA<br>**Andri Winata** | PEMBIMBING<br>**Mona Wulandari, SH., MH.** |
| NOMOR INDUK MAHASISWA<br>**502012360** | |
| *PROGRAM STUDI*<br>**ILMU HUKUM** | |
| PROG. KEKHUSUSAN<br>**HUKUM PERDATA** | |

**JUDUL SKRIPSI :**
KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG

| NO | TANGGAL KONSULTASI | MATERI YANG DIBIMBING | TANDA TANGAN PEMBIMBING | KET |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17/10 - 2015 | Penerimaan Out Line | | |
| 2. | 22/10 - 2015 | Buat BAB I | | |
| 3. | 28/10 - 2015 | Perbaiki BAB I | | |
| 4 | 31/10 - 2015 | ACC untuk mengikuti ujian proposal | | |
| 5. | 4/11 - 2015 | Perbaiki sesuai Petunjuk | | |
| 6 | 8/12 - 2015 | ACC BAB I lanjutkan BAB II | | |

| NO | TANGGAL KONSULTASI | MATERI YANG DIBIMBING | TANDA TANGAN PEMBIMBING | KET |
|---|---|---|---|---|
| 7. | 21/12 - 2015 | Perbaiki BAB II | | |
| 8 | 4/1 - 2016 | ACC BAB II lanjutkan BAB III dan BAB IV | | |
| 9 | 7/1 - 2016 | Perbaiki BAB III dan BAB IV | | |
| 10. | 9/1 - 2016 | ACC BAB III dan BAB IV lanjutkan Kata Pengantar, Abstrak dan Daftar Pustaka | | |
| 11. | 11/1 - 2016 | Perbaiki Abstrak | | |
| 12 | 12/1 - 2016 | ACC keseluruhan dan dapat di cetak sementara | | |

CATATAN
MOHON DIBERI WAKTU
*MENYELESAIKAN SKRIPSI*
BULAN SEJAK TANGGAL
DIKELUARKAN DITETAPKAN

DIKELUARKAN DI PALEMBANG
PADA TANGGAL: 12 - JAN 2016
KETUA PRODI ILMU HUKUM,

Mulyadi Tanzili SH. MH